

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menganut konsep *rechtsstaat* atau negara hukum, bukan *machtsstaat* atau negara kekuasaan absolut.³ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi juga sebagai sarana utama dalam menegakkan keadilan. Pembangunan hukum memiliki peran penting dalam mendorong transformasi sosial. Sebagaimana termaktub dalam konstitusi, tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini, kepolisian diposisikan sebagai alat negara yang berfungsi untuk merekatkan hubungan antara negara dan warga, serta bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.⁴

³ Lihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Lihat Pasal 30 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dan profesional.⁵ Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi senantiasa memiliki posisi serta peran yang jelas di tengah masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologis, polisi dipahami memiliki *status* dan *peran* (role), di mana status yang dimiliki seseorang akan menentukan hak dan kewajiban tertentu. Hak ini berkaitan dengan kewenangan untuk bertindak, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi. Dalam praktiknya, polisi juga memiliki hak diskresi, yaitu kewenangan untuk mengambil tindakan di luar ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam kondisi mendesak atau ketika peraturan yang ada tidak memberikan pedoman secara eksplisit.

Diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah hak petugas untuk memilih bertindak atau tidak, baik secara legal maupun dalam situasi yang tidak diatur jelas oleh hukum. Diskresi memberi keleluasaan bagi polisi untuk menentukan peran yang dijalankan. Dalam konsep *besturen*, kekuasaan pemerintah tidak selalu terikat aturan, melainkan juga mencakup kekuasaan bebas. Menurut Tilipus M. Hadjon, diskresi mencakup:

1. Kewenangan mengambil keputusan sendiri;
2. Kewenangan menafsirkan norma hukum.⁶

⁵ Pudi rahardi, hukum kepolisian *profesionalisme dan reformasi polisi*, (surabaya laksbang mediatama) cet.1 2007 hlm.6

⁶ Tilipus Hadjon, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.6

Polisi memiliki peran sebagai pengambil keputusan, di mana keputusan yang diambil dalam situasi tertentu bisa berada di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap diperbolehkan secara hukum.

Hal ini sesuai dengan pandangan Samuel Walker yang menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa kepolisian atau lembaga lain memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya adalah karena adanya diskresi. Tindakan diskresi terjadi ketika polisi bertindak atas inisiatif pribadi, meskipun tidak sesuai dengan prosedur hukum secara formal, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan demi kepentingan umum yang lebih besar. Di Indonesia, konsep diskresi kepolisian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 16 dan Pasal 18. Pasal 16 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan 14, terutama dalam proses pidana, polisi memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan kondisi di lapangan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Diskresi adalah tindakan yang diambil oleh polisi atas inisiatif pribadi dengan menyampingkan aturan hukum secara formal, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Tindakan ini dilakukan demi kepentingan umum yang lebih besar. Kepolisian dibentuk untuk mendorong setiap individu agar dapat berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat yang teratur dan harmonis.⁷ Dalam konteks tugas dan kewenangannya, asas diskresi menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengeluarkan kebijakan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Peraturan kebijakan ini

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2002), hlm 177

bersifat administratif dan dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan meskipun tidak memiliki dasar langsung dalam Undang-Undang Dasar maupun undang-undang formal. Dengan kata lain, aturan ini tidak bersumber dari kewenangan legislatif, melainkan berasal dari kewenangan administratif yang melekat pada organ pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian dapat mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri selama berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya;

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara. Namun dalam pasal ini batasan dan praktik diskresi yang dilakukan oleh kepolisian tidak tertulis secara jelas hanya berpedoman inisiatif atau hati nurani demi kemaslahatan.

Tawuran sering kali dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja yang melanggar ketertiban umum. Dalam setiap konflik, ada yang dapat diselesaikan secara damai, namun ada pula yang berkembang menjadi kekerasan, terutama ketika konflik tersebut tidak berhasil diatasi. Kekerasan biasanya muncul

⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 35

sebagai akibat dari konflik yang tidak terselesaikan. Perselisihan antarperguruan pencak silat yang melibatkan remaja dan berujung pada kekerasan memiliki latar belakang yang kompleks dan beragam.

Dalam Islam, terdapat konsep ijtihad sebagai usaha menggali hukum, baik terhadap hal-hal yang telah memiliki dasar dalam nash (al-Qur'an dan Hadis) maupun terhadap persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan. Ijtihad digunakan untuk menemukan solusi atas masalah yang tidak secara langsung diatur dalam teks agama. Dalam kaitannya dengan diskresi, hukum yang bersumber dari nash terkadang sulit diterapkan secara langsung karena kondisi sosial yang telah berubah. Dalam hal ini, ijtihad dan diskresi memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan bentuk pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi yang tidak terikat secara mutlak pada aturan yang sudah ada.⁹

Ijtihad bertumpu pada kemampuan individu dalam menetapkan hukum, sebagaimana diskresi merupakan tindakan hukum yang diambil polisi berdasarkan situasi tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan diskresi yang sedikit mengesampingkan peraturan demi kepentingan umum dan didasari alasan yang kuat, dapat dibenarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENGHADAPI PELAKU TAWURAN ANTAR PERGURUAN PENCAK SILAT BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG -

⁹ Syarifuddin, Amir, 2001, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos). Hlm 30.

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (Studi Kasus
Di Polres Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Praktik Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Terjadinya Tawuran Antar Pencak Silat Menurut Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002?
2. Bagaimana Upaya Kepolisian Untuk Meminimalisir Terjadinya Tawuran Antar Perguruan Pencak Silat di Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Terjadinya Tawuran Antar Pencak Silat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Praktik Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Terjadinya Tawuran Antar Pencak Silat Menurut Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002
2. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Untuk Meminimalisir Terjadinya Tawuran Antar Perguruan Pencak Silat di Tulungagung
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Diskresi Kepolisian Dalam Menghadapi Terjadinya Tawuran Antar Pencak Silat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, terkait pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani kasus tawuran antar perguruan pencak silat di wilayah Tulungagung.
- b. Kajian ini juga bertujuan memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperkaya literatur dalam pengembangan studi hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam konteks konflik sosial seperti tawuran.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana diskresi dijalankan oleh kepolisian terhadap pelaku tawuran pencak silat, serta bagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diterapkan.

b. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan, sekaligus memahami secara mendalam perspektif hukum

Islam terhadap pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti berikutnya, baik untuk menambah pengetahuan maupun sebagai bahan rujukan dalam kajian yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam penanganan kasus tawuran.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskresi Kepolisian dalam Menghadapi Pelaku Tawuran antar Perguruan Pencak Silat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di Kota Tulungagung,” maka penulis memberikan penegasan istilah secara konseptual sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari gabungan kata “hukum” dan “Islam.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai aturan atau norma yang bersifat mengikat dan diakui secara resmi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Secara umum, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku manusia dalam

masyarakat agar tercipta ketertiban.¹⁰ Hukum Islam sendiri adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT serta hubungan antarsesama manusia. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, serta dilengkapi dengan metode ijtihad seperti ijma dan qiyas dalam menjawab persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan sosial.

b. Diskresi Kepolisian

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dan keyakinan moral, terutama dalam situasi yang tidak secara tegas diatur dalam hukum positif. Dalam praktiknya, diskresi tidak sepenuhnya terikat oleh norma hukum yang kaku, melainkan memberi ruang pada penilaian pribadi aparat untuk bertindak sesuai kondisi.¹¹ Diskresi kepolisian adalah kewenangan khusus yang dimiliki anggota kepolisian untuk mengambil keputusan di lapangan, berdasarkan penilaian sendiri, dalam kondisi tertentu yang memerlukan respons cepat dan tepat.¹²

c. Tawuran

¹⁰ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 38

¹¹ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23.

¹² F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

Tawuran adalah bentuk kekerasan yang melibatkan dua kelompok atau lebih, biasanya bersifat spontan dan terjadi di ruang publik. Perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena menyebabkan kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara umum.¹³

d. Perguruan Pencak Silat

Perguruan pencak silat merupakan lembaga yang mewadahi pelatihan dan pengembangan seni bela diri tradisional Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), pencak silat adalah warisan budaya bangsa yang lahir dan berkembang dari kondisi geografis serta keberagaman etnis di Indonesia. Sebagai seni bela diri, pencak silat mengajarkan teknik pertahanan diri yang berasal dari budaya Melayu,¹⁴ serta berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan, ketahanan fisik, dan keamanan dalam masyarakat.¹⁵

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Berdasarkan penjelasan istilah secara konseptual di atas, yang dimaksud dalam judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskresi Kepolisian dalam Menghadapi Pelaku Tawuran antar Perguruan Pencak Silat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹³ Chairul Huda, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 120.

¹⁴ Fitri Haryani Nasution dan Febridani Santoso Pasari bu, *Buku Pintar Pencak Silat*, (Jakarta: Anugrah, 2017), hlm. 1-2.

¹⁵ Bambang Sugito, *Hukum Pertahanan dan Keamanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 200.

Kepolisian di Kota Tulungagung” adalah upaya untuk mengkaji bagaimana praktik diskresi dijalankan oleh kepolisian dalam menangani kasus tawuran antar perguruan pencak silat, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan diskresi tersebut, serta sejauh mana langkah-langkah yang diambil kepolisian dapat meminimalkan terjadinya konflik serupa di wilayah Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam enam bab yang masing-masing memuat subbab sesuai dengan alur pembahasan topik yang diteliti. Adapun uraian setiap bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoritis yang meliputi pembahasan mengenai diskresi secara umum, diskresi dalam konteks kepolisian, konsep tawuran, tawuran antar perguruan pencak silat, serta tinjauan hukum Islam terhadap diskresi kepolisian. Selain itu, disertakan pula tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka berpikir sebagai dasar analisis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan serta

analisis data, prosedur pengecekan keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat deskripsi hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data disusun dan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah, terutama terkait praktik diskresi kepolisian dalam menangani pelaku tawuran antar perguruan pencak silat di wilayah Tulungagung.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian, yang mencakup tiga hal utama: pertama, ketentuan diskresi kepolisian menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; kedua, upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah dan menangani tawuran antar perguruan; ketiga, analisis hukum Islam terhadap praktik diskresi tersebut.

6. BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan simpulan yang merangkum temuan utama sesuai dengan rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan lebih lanjut dalam topik serupa.